



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 421.1 / 987 - Disdik

IZIN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) JATI MANDIRI
KECAMATAN MALANGBONG KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang

- a. bahwa pendidikan anak usia dini sebagai satuan pendidikan nonformal merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal;
- b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian PAUD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan

Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Malangbong Nomor : 421.1/57-Pend/2015 Tanggal 2 Maret 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kepala :

Nama Lembaga

PAUD JATI MANDIRI

Nama Pimpinan

Yuyun

Nama Penyelenggara

Yayasan Asalam Pataruman

Jenis PAUD

Kebur

Alamat Lembaga

Kp. Cijati Rt 05/02

Kelurahan / Desa

Cihaurkuning

Kecamatan

Malangbong

Kabupaten

Garut

Kedua

Pemberian izin ini dimaksudkan agar PAUD Jati Mandiri dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga

Izin pendirian pendidikan anak usia dini pada dikum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Kempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadahi dan dipertanggungjawabkan.

Ditetapkan di

Garut

Pada tanggal

13. Maret 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT



Drs. H. NENTEN UJIAN, M.M.Pd
NIP. 195300612083001004

Tersusun :

- Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Malangbong
- Yth. Camat Kecamatan Malangbong
- Yth. Kepala Desa/Kelurahan Cihaurkuning



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 KodePos 44151 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (HER-REGISTRASI)

Nomor : 045 / 1112 -Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini meherangkan :

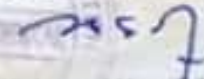
Nama Lembaga PAUD	: KB JATI MANDIRI
Nama Pimpinan	: Yuyun
Nama Penyelenggara	: Yayasan Assalam Pataruman
Jenis Pendidikan	: KOBER
Alamat Lembaga	: Kp. Cijati Rt. 05/Rw. 02
Kelurahan / Desa	: Cihaurkuning
Kecamatan	: Malangbong
Kabupaten	: Garut

Telah memiliki izin pendirian PAUD dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

Nomor	: 421.1/127-Disdik 2012
Tanggal	: 12 Januari 2012
NPSN	: 69827200

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (Empat) tahun mulai 27 Oktober 2021 sampai dengan 27 Oktober 2025.

Garut, 27 Oktober 2021
a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut
Kepala Bidang PAUD dan Dikmas


H. Mohamad Yusuf S.Sos. M.Pd
NIP. 196607061986031005



KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 179 Telepon (0262) 233155 Garut

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menyebutkan



SERTIFIKAT
NPSN

SEKOLAH NASIONAL

69827200

Diberikan Kepada :

KB JATI MANDIRI

Bentuk Pendidikan : **KII**

KP. CIJATI RT.05 RW. 02
Desa Cibaurkuning Kecamatan Malangbong
Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT



TOJONG, S.Pd., M.Si
NIP. 196912051993071001

